

SALINAN
NOMOR 69, 2015

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 68 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 51 TAHUN 2015
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperjelas pelaksanaan pemberian honorarium dan pelaksanaan perjalanan dinas, perlu merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2016;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2016
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2005 Nomor 1 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 13) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2006 Nomor 5 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 40);

15. Peraturan Daerah Kota Malang 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 51 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 51 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2016, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 32 diubah), sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 32

- (1) Apabila jumlah hari perjalanan dinas ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, Pejabat yang Berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representatif dan sewa kendaraan dalam kota sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pejabat/ PNS bersangkutan.
- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representatif dan sewa kendaraan dalam kota tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f.
- (3) Dalam hal jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain ternyata lebih dari 2 (dua) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b,

maka Pejabat yang Berwenang dapat mempertimbangkan pemberian tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representatif dan sewa kendaraan dalam kota sepanjang hal tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian Pejabat Negara/PNS bersangkutan.

- (4) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka pejabat/PNS yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterima.
- (5) Dalam hal biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan yang ditetapkan dalam SPPD besarnya melebihi tarif yang berlaku, maka pejabat/ PNS yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan yang telah diterima.
- (6) Dalam hal biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan yang ditetapkan dalam SPPD besarnya kurang dari tarif yang berlaku, Pejabat yang Berwenang dapat mempertimbangkan tambahan biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan tersebut.
- (7) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.”

2. Ketentuan Pasal 37 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 37

- (1) Pejabat Negara/PNS yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya.

- (2) Dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari SPPD beserta bukti pengeluaran untuk biaya transport pegawai, biaya taksi/travel/moda transportasi lainnya, biaya penginapan dan sewa kendaraan dalam kota tujuan dalam rangka perjalanan dinas serta biaya angkutan jenazah.
- (3) Sewa kendaraan dalam kota tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dipergunakan untuk sewa kendaraan dalam kota untuk Walikota/Wakil Walikota.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara rombongan dengan jumlah paling sedikit 5 (lima) orang.
- (5) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui jasa pihak ketiga.
- (6) Sewa kendaraan dalam kota tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), yang menggunakan kode rekening perjalanan dinas luar daerah tidak dikenakan pajak.”

3. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 44

- (1) Honorarium Pengelola Keuangan Daerah, meliputi :
 - a. Pengguna Anggaran, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang;
 - b. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD;
 - c. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu;
 - d. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - e. Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang.
- (2) Honorarium Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium tiap-

tiap bulan berdasarkan besaran pagu yang dikelola pada DPA SKPD berkenaan.

- (3) Honorarium Pengelola Keuangan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota kecuali pembantu pengurus barang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (4) Honorarium Pengurus Barang diberikan kepada PNS yang bertugas mengurus barang milik daerah dalam pemakaian pada masing-masing pengguna/kuasa pengguna.
- (5) Kegiatan yang lokasinya berjauhan dengan tempat kedudukan Bendahara Pengeluaran dan/atau beban kerja Bendahara Pengeluaran sangat berat, maka Pengguna Anggaran dapat mengangkat satu atau lebih Bendahara Pengeluaran Pembantu guna kelancaran pelaksanaan kegiatan”.

4. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 50

- (1) Dalam hal penyusunan RKA dan DPA SKPD/LAKIP SKPD/Renja/ Renstra/Perjanjian Kinerja SKPD, dapat dibentuk Tim dengan keputusan Kepala SKPD.
- (2) Susunan tim sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Penanggungjawab : Pengguna Anggaran
 - b. Ketua : Sekretaris SKPD
 - c. Sekretaris : Kepala Sub Bagian
Penyusunan Program
 - d. Anggota : Staf yang membidangi
- (3) Susunan tim sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk Sekretariat Daerah sebagai berikut :
 - a. Pengarah : Sekretaris Daerah selaku
Pengguna Anggaran
 - b. Penanggungjawab : Asisten yang membidangi
 - c. Ketua : Kepala Bagian
 - d. Sekretaris : Kepala Sub Bagian
 - e. Anggota : unsur Bagian

(4) Standar honorarium Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), sesuai standar honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ila Romawi VI angka 2 Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2016.“

5. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 69

- (1) Honorarium Kuasa Hukum/pendampingan merupakan honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai Kuasa Hukum/pendampingan pada lembaga peradilan/lembaga penegak hukum;
- (2) Honorarium Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/sidang.
- (3) Honorarium pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/kedatangan.”

6. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 70

- (1) Honorarium saksi/saksi ahli merupakan honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diminta sebagai saksi pada Lembaga Peradilan;
- (2) Honorarium saksi/saksi ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/kedatangan.
- (3) Saksi/saksi ahli apabila melaksanakan kesaksian pada lembaga peradilan di luar Kota Malang tidak diberikan uang harian perjalanan dinas.”

7. Ketentuan dalam lampiran IIa romawi I angka 3 huruf 1 dihapus dan romawi XVII diubah, sehingga romawi I angka 3 huruf 1 dan romawi XVII berbunyi sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 20 - 11 - 2015
WALIKOTA MALANG,

ttd.

H. MOCH. ANTON


Diundangkan di Malang
pada tanggal 20 - 11 - 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd,

CIPTO WIYONO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2015 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



TABRANI, SH, MHum

Pembina

NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 68 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA MALANG NOMOR 51
TAHUN 2015 TENTANG STANDAR
BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN
2016

I. HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
3.	BENDARA PENERIMAAN/BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU		
	a. Nilai Penerimaan s.d. Rp. 100 juta	Orang/Bulan	340.000,00
	b. Nilai Penerimaan diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	420.000,00
	c. Nilai Penerimaan diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Bulan	500.000,00
	d. Nilai Penerimaan diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	570.000,00
	e. Nilai Penerimaan diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	730.000,00
	f. Nilai Penerimaan diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	880.000,00
	g. Nilai Penerimaan diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	1.030.000,00
	h. Nilai Penerimaan diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	1.260.000,00
	i. Nilai Penerimaan diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	1.490.000,00
	j. Nilai Penerimaan diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	1.720.000,00
	k. Nilai Penerimaan diatas Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	1.950.000,00
	l. Dihapus		

XVII. HONORARIUM LAIN-LAIN

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Hakim	Orang/Sidang	1.500.000,00
2.	Jaksa	Orang/Sidang	1.500.000,00
3.	Panitera	Orang/Sidang	1.000.000,00
4.	Unsur Pengadilan Negeri/Kejaksaan	Orang/Sidang	650.000,00
5.	Rohaniawan	Orang/ Kedatangan	450.000,00
6.	Petugas Pengamanan Persandian	Orang/Bulan	200.000,00
7.	Kuasa Hukum /pendampingan	Orang/kedatangan	750.000,00
8.	a. Saksi	Orang/kedatangan	1.000.000,00
	b. Saksi ahli	Orang/kedatangan	15.000.000,00
9.	Petugas Korps Musik (Korsik)		
	a. Penampilan Resmi	Orang/Kedatangan	110.000,00
	b. Latihan Rutin	Orang/Kedatangan	75.000,00
10.	Petugas pengolahan buku perpustakaan	Orang/Bulan	500.000,00
11.	Komandan Upacara	Orang/ Kedatangan	400.000,00
12.	Perwira Upacara	Orang/Kedatangan	250.000,00
13.	Petugas Pembaca Doa		
	a. Petugas Non PNS	Orang/ Kedatangan	250.000,00
	b. Petugas PNS	Orang/Kedatangan	150.000,00
14.	Petugas Linmas,	Orang/Bulan	75.000,00
15.	Kader Jumantik, posyandu, Keluarga Berencana	Orang/Bulan	150.000,00
16.	Penceramah agama	Orang/jam	1.000.000,00
17.	Guru Ngaji, Guru Sekolah Minggu dan Modin	Orang/Bulan	125.000,00
18.	Penjaga tempat ibadah/penjaga makam	Orang/Bulan	100.000,00
19.	RT/RW	Orang/Bulan	150.000,00
20.	Honorarium petugas fogging	Orang/kedatangan	150.000,00
21.	Tenaga Non PNS	Orang/Bulan	1.900.000,00
22.	Pengantar SPPT PBB	Orang/lembar	2.000,00
23.	Honorarium Non PNS Tenaga Kesehatan :		
	a. Dokter Umum	orang / bulan	2.350.000
	b. Dokter Gigi	orang / bulan	2.350.000
	c. Dokter Spesialis	orang / bulan	5.000.000

d.	Apoteker	orang / bulan	2.350.000
e.	Asisten Apoteker	orang / bulan	2.050.000
f.	Perawat	orang / bulan	2.050.000
g.	Bidan	orang / bulan	2.050.000
h.	Radiografer	orang / bulan	2.050.000
i.	Analisis kesehatan	orang / bulan	2.050.000
j.	Pekarya kesehatan (SMK kesehatan)	orang / bulan	1.900.000
k.	Rekam medis (D3)	orang / bulan	2.050.000
l.	Pembantu rekam medis (SMA/ SMK)	orang / bulan	1.900.000
m.	Verifikator (D3 Kesehatan)	orang / bulan	2.050.000
n.	Analisis Medis	orang / bulan	2.050.000
o.	Tenaga Pengelola Limbah	orang / bulan	2.050.000
p.	Penanggung Jawab Teknik Alat Kesehatan	orang / bulan	2.050.000
q.	Petugas Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit	orang / bulan	2.050.000
r.	S1 Keperawatan	orang / bulan	2.250.000
s.	S1 Kebidanan	orang / bulan	2.250.000
t.	SKM	orang / bulan	2.250.000
u.	S1 Sarjana Olahraga	orang / bulan	2.250.000
v.	D3 Fisioterapi	orang / bulan	2.050.000
w.	Nutrisionis (S1 Gizi dan Diploma IV Gizi)	orang / bulan	2.250.000
x.	Nutrisionis (D3 Gizi)	orang / bulan	2.050.000


WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH. ANTON

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


TABRANI, SH, MHum

Pembina

NIP. 19650302 199003 1 019



**PEMERINTAH KOTA MALANG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Jl.
MALANG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Kegiatan dengan kode rekening kegiatan merupakan kegiatan yang memerlukan penyelesaian selama 1 (satu) tahun anggaran
2. Sehubungan dengan hal tersebut, maka honorarium diberikan selama 12 (dua belas) bulan.

Demikian Surat Pernyataan ini di buat dengan sebenar-benarnya.

Malang, 2016
KEPALA SKPD/ KEPALA
BAGIAN,

NAMA
NIP.

Keterangan :


1. Lembar kesatu sebagai pertinggal SKPD;
2. Lembar kedua disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
3. Lembar ketiga disampaikan kepada BKD.

WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH. ANTON

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


TABRANI, SH, MHum

Pembina

NIP. 19650302 199003 1 019